

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman etnis atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi di masa sekarang, seni berupa lagu, musik maupun film mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satunya adalah ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) Pasal 12 ayat 1 adalah sinematografi butir k.

Film sebagai salah satu media ekspresi seni memiliki peran yang besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesenian serta kebudayaan. Film juga memiliki nilai hiburan, nilai pendidikan, dan nilai artistik. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disingkat UU Perfilman). Definisi film menurut UU Perfilman Pasal 1 ayat 1 :

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Pengertian perfilman itu sendiri terdapat di dalam UU Perfilman Pasal 1 ayat 2 :

Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.

Banyak karya yang muncul dengan ide-ide baru yang orisinal dan penuh kreatifitas membangkitkan keinginan orang lain yang memiliki minat dan perhatian yang sama untuk ikut membuat karya film sejenis, inilah yang dinamakan film independen. Film Independen merupakan film yang dikategorikan “bebas” karena pada dasarnya tidak ada sponsor yang mengikat mereka dan memberikan, atau memaksakan ide dalam sebuah film yang akhirnya

mempengaruhi kualitas dari film tersebut. Suatu film tergolong independen bila film itu melepaskan diri dari konteks

komersial walau nantinya film itu ternyata layak dan laku dijual. Di Indonesia batas antara film independen dengan film-film lain susah untuk ditentukan, sebab industri film di Indonesia kurang baik¹. Film independen menurut Gotot Prakoso adalah film pendek yang merupakan film yang durasinya pendek, tetapi dengan kependekan waktu tersebut, para pembuatnya bisa lebih selektif mengungkapkan materi yang ditampilkan². Film independen dikategorikan dalam bidang seni berbentuk sinematografi yang merupakan ciptaan yang dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan UUHC Pasal 12 ayat 1 butir k :

Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Zakieer Doang berpendapat bahwa sutradara adalah orang yang bertugas mengarahkan sebuah film sesuai dengan manuskrip, pembuat film juga digunakan untuk merujuk pada produser film. Pencipta atau pembuat film independen dapat berperan dalam film itu sendiri serta dapat menjadi sebagai sutradaranya³.

Di Indonesia masalah mengenai hak cipta diatur dalam UUHC pasal 1 butir angka 1 terdapat pengertian mengenai hak cipta :

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta itu sendiri memiliki pengertian di dalam UUHC pasal 1 butir 2 :

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

¹<http://joenthor.blog.binusian.org/2011/05/29/independent-film-on-the-move> diakses pada hari Sabtu, 21 Juni 2014

²<http://belajarng.blogspot.com/2008/08/perkembangan-film-indie-di-indonesia.html> diakses pada hari Rabu, 16 Juli 2014

³<http://berbagidefinisi.blogspot.com/2013/07/pengertian-sutradara.html> diakses pada hari Senin, 21 Juli 2014

Ciptaan itu sendiri memiliki pengertian yang terdapat pada UUHC pasal 1 butir 3 :

Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Hak cipta pada dasarnya adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu Ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan⁴. Seorang pemegang hak cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak ekonomi dari suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Hak cipta secara umum adalah hak yang diciptakan seseorang dan diberikan lisensi dari pemerintah untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk memberi batasan atas penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Hak cipta juga memiliki masa berlaku yang terbatas. Hak cipta ini berlaku pada berbagai jenis karya seni atau ciptaan.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) telah membuat karya baru dari karya Bowo Leksono yang berjudul “Ada Gula Ada Semut”, tanpa mencantumkan sumbernya, serta telah memperbanyak dan mengumumkan karya baru tersebut tanpa seijin penciptanya. Pengertian mengenai pengumuman dan perbanyakannya dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 UUHC sebagai berikut :

- a. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- b. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Tindakan yang dilakukan Bowo Leksono yaitu dengan menggugat LPPM Unsoed karena hak eksklusifnya sebagai pencipta karya telah dilanggar meskipun

⁴ Lindsey Tim, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, P.T. Alumni, 2006, h.96

tujuannya untuk pendidikan. Seharusnya suatu karya film tidak dipermasalahkan jika di copy paste dengan pengecualian, yaitu sesuai pasal 15 UUHC butir a. Dalam UUHC Pasal 15 butir a :

Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 15 UUHC tersebut mengatur untuk dapat menggunakan ciptaan secara bebas berkaitan dengan kegiatan pendidikan/perpustakaan, hasil karya tersebut boleh digunakan dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, menarik saya untuk mengemukakan judul skripsi sebagai berikut: **“ANALISIS TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN FILM ADA GULA ADA SEMUT HASIL EDUKASI YOUTUBE LPPM UNSOED”**

1.2. Rumusan Masalah

Pelanggaran hak cipta dengan adanya kecanggihan Informasi dan Teknologi antara lain youtube, twitter, facebook menarik untuk mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

Apakah pengakuan kepemilikan LPPM Unsoed atas film yang berjudul “Ada Gula Ada Semut”, melanggar UUHC?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

A. Tujuan Praktis

1. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan baru kepada masyarakat akan pentingnya informasi-informasi mengenai perlindungan hukum dalam hak cipta.
2. Untuk memberikan pedoman bagi kasus serupa dikemudian hari yang berkaitan dengan plagiarisme terhadap suatu karya cipta.

B. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki : “karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”⁵. Metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka atas film “Ada Gula Ada Semut” berdasarkan peraturan perundangan-undangan, yaitu UUHC dan UU Perfilman.

1.4.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam hal ini adalah UUHC⁶.

Pendekatan selain menggunakan *Statues Approach*, pendekatan lain yang digunakan adalah *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁷. Mengkaji pendapat-pendapat para ahli, dan teori dari pakar hukum atas Hak Cipta Film.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Goup, 2006, hal. 35

⁶*Ibid.*,hal.96

⁷*Ibid.*,hal.137

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan/hukum positif, dalam hal ini yaitu UUHC dan UU Perfilman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa berbagai macam kepustakaan di bidang hukum maupun di bidang-bidang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari ahli-ahli hukum.

1.4.4 Langkah Penelitian

1.4.4.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Cipta. Setelah itu, bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah untuk mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka dipelajari dan disusun secara sistematis.

1.4.4.2 Langkah Analisis Bahan Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus, untuk memperoleh jawaban valid, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.5. Pertanggungjawaban sistematika

Skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Kepemilikan Film Ada Gula Ada Semut Hasil Edukasi Youtube LPPM Unsoed” ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan penjelasan awal yang berisi tentang latar belakang masalah yaitu pengakuan yang dilakukan oleh LPPM Unsoed atas karya cipta film Bowo Leksono. Selanjutnya, ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Selain itu, memuat tujuan penelitian dan metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif.

BAB II : Hak Cipta Film Independen

Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berjudul ; film independen dan kriteria ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang didalamnya terdapat tentang Pengertian Hak Cipta; Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta; Perolehan Hak Cipta; dan terakhir tentang Peralihan Hak Cipta. Sub bab kedua berjudul ; Perlindungan bagi Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak terkait Film Independen yang didalamnya terdapat tentang Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait; Pembatasan dan masa berlakunya Hak Cipta; dan terakhir tentang Pelanggaran Hak Cipta.

BAB III : Analisis Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Film Independen “Ada Gula Ada Semut”

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu posisi kasus hak cipta film “Ada Gula Ada Semut” dan sub bab kedua yaitu analisis perlindungan hukum atas hak cipta film “Ada Gula Ada Semut”. Sub bab pertama mengemukakan kronologis kasus hak cipta film “Ada Gula Ada Semut” yang diplagiat dan diakui oleh LPPM UNSOED. Sub bab kedua menjelaskan dan menganalisa mengenai perlindungan hukum atas hak cipta film “Ada Gula Ada Semut” berdasarkan UUHC.

Bab IV : Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk penanganan kasus-kasus sejenis di masa yang akan datang.

